

Banjarmasin keluhkan tak dapat PAD dari hilir mudik kapal batu bara



Sungai Barito kerap menjadi rute lalu lalang dan bersandar tongkang batu bara. Namun belum ada keuntungan yang di dapat bagi Banjarmasin, hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Ichwan Nor Khaliq. Ditekankannya, tak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹ yang diambil dari kegiatan hilir mudik kapal pengangkut batu bara tersebut.

Sekalipun kapal-kapal itu melewati wilayah Banjarmasin. Sebut saja Kuin dan Alalak. Ichwan Nor Khaliq memastikan, tak pernah ada pungutan berupa apapun. Pajak atau retribusi, dimana Sungai Barito itu berbatasan antara Barito Kuala dan Banjarmasin sehingga menjadi kewenangan Pemprov Kalsel.

Sama halnya dengan aktivitas kapal penyeberangan di Kuin. Yang menyeberangkan kendaraan dan orang menuju Tamban, Barito Kuala. Dari sana juga tak ada pemasukan untuk kas pemko.

Pemko Banjarmasin tidak berani mengambil retribusi dikarenakan itu wewenang provinsi. Sekalipun dermaganya berada di wilayah Banjarmasin, kecuali jika ada kapal

¹ **Pendapatan Asli Daerah** (bahasa Inggris: *Original Local Government Revenue*) atau disingkat **PAD**, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisa (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Asli_Daerah)

tongkang batu bara yang sandar di dermaga milik pemko. Baru bisa ditarik retribusi, tapi sayangnya tidak begitu.

Satu-satunya retribusi transportasi sungai yang bisa ditarik pemko cuma di Dermaga Siring Sungai Martapura. Itu pun hanya berlaku untuk kelotok wisata yang melayani wisata susur sungai, retribusinya Rp1.000, setahunnya hanya terkumpul sekitar Rp200 juta yang ditarik hanya setiap kali sandar.

Intinya, tak banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD dari transportasi sungai. Sebab, pemko tak benar-benar leluasa untuk menarik pajak atau retribusi.

Sumber berita:

1. <https://antaranews.com>, *Banjarmasin Keluhkan Tak Dapat PAD dari Hilir Mudik Kapal Batu Bara*, Kamis 7 November 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Lalu Lalang di Sungai Barito Ternyata Nol Rupiah dari Tongkang Batu Bara*, Sabtu 9 November 2019

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu